



PUTUSAN

No. 2426 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SARDI Bin MANSYUR** ;
Tempat lahir : Bojo Kabupaten Barru ;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / tahun 1972 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bola Eppae, Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa SARDI Bin MANSYUR, pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Poros Sidrap - Pare-pare Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2426 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Petugas Kepolisian dari Polres Sidrap yakni saksi Adri M. Bin H. Mugeni dan Suwardi Palle bersama anggota lainnya melaksanakan razia atau pemeriksaan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak lainnya di Poros Sidrap - Pare-Pare Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian pada saat Terdakwa melintas di jalan tersebut, Terdakwa kemudian diberhentikan oleh Petugas dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa taji dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter yang tersimpan dalam kantong celana bagian samping kanan yang Terdakwa gunakan dan oleh karena Terdakwa membawa senjata tajam berupa taji tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Sidrap guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 jo. LN No. 78/1951 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 22 November 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SARDI Bin MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“tanpa hak menguasai sesuatu senjata penikam atau penusuk”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78/1951;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARDI Bin MANSYUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan/ Terdakwa supaya ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam berupa taji dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 189/Pid.B/2012/PN.Sidrap., tanggal 29 November 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa SARDI Bin MANSYUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;

3 Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa SARDI Bin MANSYUR dari Rumah Tahanan Negara;

4 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah taji dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6 Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 21/Akta.Pid/2012/PN.Sidrap., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Desember 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Desember 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 17 Desember 2012;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2426 K/Pid.Sus/2013



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan di hadapan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 17 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/Undang – Undang No. 8 Tahun 1981) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU – X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa ”kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya .

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam pertimbangannya pada halaman 9 bahwa tidak semua benda yang keras, berat, runcing dan tajam dapat dikualifisir sebagai senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam, haruslah benda tersebut dibuat atau diciptakan dengan tujuan sebagai senjata atau alat yang digunakan untuk berkelahi atau berperang ;

Bahwa benar taji adalah alat yang digunakan sebagai senjata, akan tetapi merupakan senjata yang dibuat sebagai senjata yang dipakai ayam untuk berkelahi (diadu) serta berdasarkan bentuk benda terutama tidak terdapatnya gagang senjata dikuatkan dengan kelaziman yang ada di masyarakat taji tidaklah digunakan oleh manusia sebagai senjata sehingga Majelis Hakim menilai bahwa taji ayam adalah tidak termasuk senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12/ Drt/1951, sehingga dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim sangat keliru apabila tidak mempertimbangkan perkembangan senjata penusuk yang ada di setiap daerah karena di setiap daerah, tentunya mempunyai senjata penusuk yang berbeda-beda. Terkhusus Suku Bugis Makassar di Propinsi Sulawesi Selatan, perkembangan senjata tajam yang digunakan sebagai senjata penusuk tidak hanya berupa sebilah badik, selain itu taji ayam pun juga lazim digunakan sebagai senjata penusuk bahkan taji ayam tersebut lebih ditakuti oleh masyarakat Sulawesi Selatan dikarenakan ujungnya yang runcing dan sisi kiri dan kanannya yang tajam yang dapat merobek-robek tubuh seseorang dan dapat pula mengakibatkan kematian karena pada taji tersebut diberikan zat yang mengandung racun oleh karenanya Penuntut Umum berpendapat bahwa taji ayam tersebut dapat dikategori sebagai senjata penusuk sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, pertimbangan hukum dan amar putusannya telah tepat dan benar, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa benar menurut Judex Facti senjata penikam, penusuk, pemukul menurut Undang – Undang No. 12/ Drt/1951., selain yang menurut wujudnya umumnya senjata tajam, ada senjata tajam yang tergantung daerah setempat seperti di Bali taji ayam bukan senjata tajam menurut Undang – Undang Darurat No. 12/Drt/1951, karena kalau ada acara tertentu adat dan keagamaan taji ayam diharuskan saat sabung ayam untuk keluar darah sebagai sesaji ;
- Bahwa taji ayam bukanlah termasuk senjata penikam, penusuk di adat Bugis/Makassar, menurut keterangan Terdakwa ia membawa taji ayam tersebut yang ditemukan di jalan akan diperlihatkan kepada majikannya Peternak tempat Terdakwa bekerja ;
- Bahwa lagi pula Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan Judex Facti a quo dan hanya mengajukan alasan-alasan mengenai perbedaan pendapat tentang dakwaan atau unsur-unsur dakwaan yang terbukti yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2426 K/Pid.Sus/2013



peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangnya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 08 April 2014** oleh Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 2426 K/Pid.Sus/2013